



P U T U S A N

NOMOR : 14/PDT.G/2013/PN.MRK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MARIA YOSEPHA SUPRIHATIN, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Subur III Blok C.3 No. 2 RT/RW 004/004, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. GUNTUR OHOIWUTUN, SH. Advokat dan EFREM FANGOHOY, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Missi No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

HERMAN ANITU, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Angkasa Kelapa Lima No. 17 RT.06/RW.01, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DOMINGGUS FRANS, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH-P) Jalan Gerilyawan No. 46 Abepura Kota Jayapura-Papua, selanjutnya sebagai:

----- **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Merauke Nomor : 14-VII/Pen.Pdt/2013/PN.Mrk tertanggal 15 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca kesimpulan Para Pihak dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke tertanggal 15 Juli 2013 dibawah Register Nomor : 14/Pdt.G/2013/PN.Mrk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran pajang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
 - Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Elsin Mataerai;
2. Bahwa pada saat Penggugat hendak melihat tanah tersebut ternyata Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dan mendirikan 2 (dua) unit bangunan rumah dan menggali drainase atau selokan di sebelah timur tanah serta membongkar batas tanah yang telah dibuat baik oleh pertanahan maupun oleh Penggugat serta menggali tanah liat untuk dibuat batu bata;
3. Bahwa Penggugat melalui orang tua Penggugat yang berdomisili di Merauke mencoba mencegah dan menghentikan aktivitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di atas tanah sengketa tetapi Tergugat tetap bersikeras melanjutkan pembangunan dan pembersihan tanah milik Penggugat;

4. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat oleh Tergugat tidak berdasarkan suatu alas hukum yang sah dan merugikan Penggugat;

5. Bahwa penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat oleh Tergugat dengan tidak meminta izin atau persetujuan dari Penggugat;

6. Bahwa dengan tidak ada izin dari Penggugat, Tergugat mengelolah tanah dengan cara menggali tanah liat dan menggunakan untuk membuat batu bata dari tahun 1996 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Tergugat mengelolah tanah milik Penggugat dengan menggali tanah dan menggunakan tanah liat untuk pembuatan batu bata dari tahun 1996-2013, dimana untuk setiap tahun dilakukan pembakaran batu bata sebanyak 3 (tiga) kali dengan setiap kali melakukan pembakaran batu bata sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) buah, untuk setiap buah batu bata adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah), maka kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat dirinci sebagai berikut:

- Jumlah batu bata setiap tahun 30.000 (tiga puluh ribu) buah dikalikan dengan 17 (tujuh belas) tahun, maka mencapai 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) buah;
- Harga setiap batu bata Rp. 600,- (enam ratus rupiah);

Total kerugian $510.000 \times \text{Rp. } 600,- = \text{Rp. } 306.000.000$ (tiga ratus enam juta rupiah);

8. Bahwa dengan dasar tersebut, maka sudah sepantasnya dinyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mendirikan bangunan rumah serta mengelolah tanah dengan membuat batu bata dengan tanah milik Penguat tanpa persetujuan Penguat adalah perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa sudah sepantasnya menyatakan Penguat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
- Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Elsin Mataerai;

10. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengelolah tanah Penguat dengan cara menggali dan menggunakan tanah liat untuk membuat batu bata menimbulkan kerugian bagi Penguat, maka menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas pengelolaan tanah dengan membuat batu bata dari tanah milik Penguat dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah batu bata setiap tahun 30.000 (tiga puluh ribu) buah x 17 (tujuh belas) tahun = 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) buah;
- Harga setiap batu bata Rp. 600,- (enam ratus rupiah);

Total kerugian 510.000 x Rp. 600,- = Rp. 306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah);

11. Bahwa karena pengusaan tanah oleh Tergugat adalah melawan hukum, maka sudah sewajarnya apabila Tergugat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah;

12. Bahwa agar pelaksanaan putusan ini tidak ditunda-tunda waktunya dan secepatnya dilaksanakan, maka pantas kiranya menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini;

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan adanya niat buruk dari Tergugat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain, maka Penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah tersebut;

14. Bahwa untuk menjamin ganti rugi atas pengelolaan tanah dengan membuat batu bata dengan menggunakan tanah milik Penggugat, maka meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasari dengan adanya bukti-bukti yang cukup serta demi mempertahankan hak milik Penggugat, maka sewajarnya jika dalam putusan nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

16. Bahwa adalah sangat berdasarkan hukum, maka menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran panjang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
 - Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Elsin Mataerai;
3. Menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat atas pengelolaan tanah milik Penggugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan batu bata dengan rincian kerugian sebagai berikut:

- Jumlah batu bata setiap tahun 30.000 (tiga puluh ribu) buah x 17 (tujuh belas) tahun = 510.000 (lima ratus sepuluh ribu) buah;
 - Harga setiap batu bata Rp. 600,- (enam ratus rupiah);
Total kerugian 510.000 x Rp. 600,- = Rp. 306.000.000 (tiga ratus enam juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah;
9. Menghukum Tergugat dengan uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini; -
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam proses persidangan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila berpendirian atau berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat datang menghadap kuasanya GUNTUR OHOIWUTUN, SH. Advokat dan EFREM FANGOHOY, SH. Advokat yang berkantor di Jalan Missi No. 10, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 18/SK/2013/PN.MRK tertanggal 17 Juni 2013 dan Tergugat datang menghadap kuasanya DOMINGGUS FRANS, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH-P) Jalan Gerilyawan No. 46 Abepura Kota Jayapura-Papua berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 32/SK/2013/PN.MRK tertanggal 24 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dan dipersidangan para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk **IGNATIUS ARI WIBOWO, SH.** Sebagai mediator dan dari hasil laporan mediator para pihak tidak mencapai kesepakatan dan mohon sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang mana atas gugatan tersebut Penggugat dipersidangan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2013, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas mengenai objek sengketa, karena letak atau batas dari tanah tersebut tidak jelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat hukum yang menjadi dasar gugatan sanga kabur dan tidak jelas uraiannya karena Penggugat tidak menjelaskan asal usul Penggugat memperoleh tanahdari siapa sehingga bisa terbit Sertifikat HM No. 292 ;
4. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan perolehan tanah Tergugat dari mana, dari siapa, ukurannya panjang berapa kali lebar berapa, letak tanahnya dimana, batas-batas tanahnya berbatasan dengan siapa saja sehingga Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot tanah Penggugat ;
5. Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak menguraikan dengan jelas letak/batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat (lihat putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975) ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Juli 2013, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini ;
3. Penggugat mendalilkan bahwa mempunyai bidang tanah dengan ukuran luas 10.000 M² atau panjang 200 M x lebar 50 M dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Adat atau rencana jalan ;
 - Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana ;
 - Selatan : Jalan Trans Irian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik Elsin Meterai ;

Dalam Penggugat tanggapinya bahwa tanah milik Penggugat adalah salah alamat, karena ukuran panjang dan lebar bidang tanah yang diklaim Penggugat hanya batas sebelah selatan saja yang sama yaitu Jalan Trans Irian ;

4. Bahwa menyangkut point (2) gugatan Penggugat dapat Tergugat tanggapinya bahwa batas sebelah Timur yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat menggali drainase atau selokan adalah salah dan tidak tepat karena batas tanah Tergugat sebelah Timur tersebut berbatasan dengan kali Koyman atau tanah milik saudara Yopi ;

5. Bahwa menyangkut point (3) gugatan Penggugat dapat Tergugat tanggapinya bahwa Tergugat tidak pernah didatangi siapapun yang mengklaim memiliki tanah tersebut, apalagi yang dikatakan sebagai orang tua Penggugat, terutama kapan datangnya, waktunya, apalagi pada tahun 1997 ada pidah yang mengaku-ngaku mempunyai tanah dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian Resor Merauke, kemudian Tergugat dipanggil bersama-sama dengan pemilik tanah Alm. Markus Wedu Mahuse beserta 7 (tujuh) warga saksi pemilik tanah dan ketua LMA kampung Wasur dan dalam pemeriksaan tersebut pemilik tanah Alm. Markus Wedu Mahuse meminta menghadirkan saudara Salmon Tapo suku Toraja Pekerjaan Guru yang pada saat itu mengurus sertifikat tanah di Wasur secara kolektif pada kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dan Alm. Markus Wedu Mahuse selaku pemilik tanah meminta Salmon Tapo agar dapat menunjukkan pelepasan asli namun saudara Salmon Tapo menjelaskan bahwa yang menandatangani surat pelepasan adalah bukan pemilik dan bukan keluarga pemilik tanah tersebut sehingga permasalahan tersebut tidak dapat dilanjutkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat merasa berhak penuh atas bidang tanah tersebut dan menguasai tanah, mengelola dan beraktifitas diatas tanah tersebut sehingga gugatan ini ;

6. Bahwa menyangkut point (5,6,7) gugatan Penggugat dapat Tergugat tanggapi bahwa Tergugat menguasai, mendirikan 2 (dua) buah bangunan rumah serta membuat batu bata di lokasi tanah tersebut karena Penggugat merasa memiliki tanah tersebut secara sah dan diperoleh dari pemilik tanah yang sah sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum apalagi minta ijin ;

7. Bahwa agar Penggugat tahu sejarah tanah dan bagaimana sampai Tergugat memiliki bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa tanah sekitar daerah tersebut disebut kali Koyman dimana pada tahun 1984, Tergugat memperolehnya dari Alm. Markus Wedu Mahuse di Kampung Wasur saat itu Alm. Markus Wedu Mahuse adalah sebagai Ketua Adat Suku Maruroey untuk Kampung Wasur ;

b. Bahwa Tergugat ketika itu bertemu dengan Alm. Markus Wedu Mahuse untuk mencari tanah dan disambut baik Alm. Markus Wedu Mahuse sebagai Ketua Adat Suku Maruroey untuk Kampung Wasur Alm. Markus Wedu Mahuse dan saudara-saudaranya sepakat untuk memberi sebagian tanahnya di Jalan Trans Irian ;

c. Bahwa karena saat itu Tergugat bertugas di Polsek Tanah Merah, sehingga belum sempat memroses surat-surat tanah tersebut dan kemudian setelah dimutasikan ke Polres Merauke di tahun 1991, barulah Tergugat mengurus surat-surat pelepasannya dari Lembaga Adat dan Kelurahan Rimba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya pada tanggal 17 September 1991 dimana ukuran tanah disepakati Tergugat dengan Alm. Markus Wedu Mahuse dan saudara-saudaranya adalah panjang 250 M dan lebar 40 M atau luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Floor Rumlus
- Timur : Tanah milik Yopi
- Selatan : tanah milik Workin
- Barat : Jalan Trans Irian

d. Bahwa kemudian diawal tahun 1992, Tergugat membuat kebun disebagian lahan dengan menanam pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga dan lain-lainnya ;

e. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat menggusur dan meratakan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat dan juga membangun 2 (dua) unit rumah ;

f. Bahwa mengenai pengolahan batu bata dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tidak setiap tahun melaksanakan pekerjaan batu bata baru mulai pengerjaan batu bata sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, karena pada tahun 2005 Tergugat pensiun dari kesatuan Polri dan pembuatan batu bata Tergugat gunakan sendiri tidak diperjual belikan ;

8. Bahwa menyangkut point (12) gugatan Penggugat uang paksa dapat Tergugat tanggapai bahwa sangat tidak beralasan dan tidak tepat serta Tergugat menolak uang paksa disebabkan gugatan Penggugat salah alamat karena ukuran dan batas-batas tanah milik Tergugat tidak sama alias berbeda ;

9. Bahwa menyangkut point (13) gugatan Penggugat menyangkut Sita Jaminan (CB) dapat Tergugat tanggapai bahwa sama seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya jawaban Tergugat dalam point (8) yaitu disebabkan gugatan Penggugat salah alamat karena ukuran dan batas-batas tanah milik Tergugat tidak sama alias berbeda sehingga Sita Jaminan haruslah dikesampingkan dan ditolak ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat telah menyinggung dan merusak nama baik Penggugat DR/ Tergugat DK dihadapan keluarga dan masyarakat menjadi buruk mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa menanggapi point (2) gugatan Penggugat DR/Tergugat DK yaitu bahwa karena memang nama baik Penggugat DR/Tergugat DK dihadapan keluarga dan masyarakat menjadi buruk dan bahkan selalu dibicarakan oleh keluarga adalah suatu pengorbanan yang tidak dapat diperkirakan, bahkan selama beberapa bulan terakhir ini Tergugat DR/Penggugat DK seperti pencuri saja sehingga Tergugat DR/Penggugat DK merasa dirugikan yang bila diitung per hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali tiga puluh (30) hari selama perkara ini berjalan selama enam (6) bulan, maka jumlah yang harus dibayar Tergugat DR/Penggugat DK kepada Penggugat DR/Tergugat DK adalah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak uang paksa yang diajukan Penggugat ;
3. Menolak sita jaminan (CB) yang diajukan Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di Jalan Trans Irian dengan nama kali Koyman, panjang 250 x 40 M atau luas 10.000 M² sesuai dengan Surat Pelepasan yang dibuat dan ditandatangani tanggal 17 September 1991 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Floor Rumlus
- Timur : Tanah milik Yopi
- Selatan : tanah milik Workin
- Barat : Jalan Trans Irian

Secara hukum benar bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan rusak akibat adanya gugatan ini ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

DALAM EKSEPSI, KONVENSI DAN REKONVENSI :

Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dipersidangan Penggugat telah menyampaikan replik dan Tergugat telah menyampaikan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti suatu sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 292 tanggal 16 Juni 1987 selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 05 Agustus 1985 selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kwitansi jual beli No. 25 tertanggal 05 Februari 1986, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Daftar Nama-Nama Yang Menerima Imbalan Atas Tanah Adat Suku Marori di Jalan Trans Irian-Jaya tanggal 18 Januari 1986, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tertanggal 18 Januari 1986, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. RUPU SALMON TAPPO :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat melalui ayahnya bpk. Maryoto dan ibunya Elsin Meterai;
- Bahwa saksi sebagai penghubung orang-orang di kampung Wasur untuk mencari pembeli di kota karena masyarakat mau menjual tanah-tanah mereka di Jln. Trans Irian (Wasur);
- Bahwa penjualan tanah di Jln. Trans Irian (wasur) terjadi pada tahun 1984;
- Bahwa awalnya saudara Bernadus Basik-Basik yang datang menghubungi saksi untuk menjual tanah di Jln Trans Irian (wasur), setelah itu baru datang lagi Mikael Ndiken sendiri dengan maksud dan tujuan yang sama;
- Bahwa setelah ia mengatakan kepada saksi mau menjual tanahnya saksi dan Mikael Ndiken langsung pergi melihat tanah yang akan dijual tersebut, yang letaknya dekat kali Koyman, dan rawa-rawa, serta jalannya baru dirintis;
- Bahwa Mikael Ndiken dan Bernadus Basik-Basik menyuruh saksi untuk menjual tanah-tanah mereka karena mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan orang-orang di kota dan mereka percaya saksi karena saksi sebagai Guru di SD Wasur;

- Bahwa saksi menjual tanahnya Bernadus Basik-Basik dan Mikael Ndiken tahun 1984 s/d Tahun 1985;
- Bahwa saksi lupa luas tanah yang dijual Bernadus Basik-Basik yang dijual perpetak-petak, sedangkan Mikael Ndiken menjual tanahnya perpetak-petak dengan ukuran 50 x 200 M²;
- Bahwa saat itu tidak hanya Penggugat saja yang membeli tanah-tanah di wasur, melainkan ada banyak orang, ada sekitar 50 (lima puluh) orang dan saat membeli tanah tersebut orang-orang kampung tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa tanah Penggugat membeli tanah seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Jln. Trans Irian (Wasur) seluas 1 (satu) Hektar 50 x 200 M² yang terletak di pinggir jalan tahu batas-batasnya sebelah Timur tanah milik sdr. Lukas Londe, sebelah Barat tanah milik Ibu Meterai, sebelah Selatan tanah Jln. Trans Irian, sebelah Utara tanah adat;
- Bahwa uang tersebut Penggugat bayar kepada saksi dan saksi serahkan kepada Mikael Ndiken dan Nikolaus itu uang untuk mengurus surat-surat;
- Bahwa yang membuat Kwitansi pembelian tanah-tanah di jln. Trans Irian (Wasur) dari Kantor Kelurahan Rimba Jaya lalu mereka serahkan kepada saksi dan saksi serahkan kepada masyarakat, dan yang menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut adalah masyarakat yang punya tanah yang dijual kepada pembeli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran tanah saksi ikut dan tanah-tanah tersebut dibayar angsuran 2 (dua) kali, pertama dibayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masyarakat, dan kedua dibayar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk administrasi;
- Bahwa saksi kenal Mikael Ndiken, dia adalah kepala suku di Wasur, namun saksi tidak tahu ada berapa anaknya, tetapi yang saksi tahu ada yang namanya Rosa;
- Bahwa selama saksi mengurus penjualan tanah-tanah masyarakat di kampung wasur Jln. Trans Irian tidak ada yang keberatan, yang ada hanya disebelah kanan jalan, kalau kita arah dari kota Merauke;
- Bahwa saksi kenal Markus Windu Mahuze, ia adalah om dari Mikael Mahuze, tetapi ia sudah meninggal dunia, saat menyerahkan tanah bapak Markus Windu Mahuze ikut, namun tidak ikut menandatangani surat pelepasan dalam tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pesta adat dilakukan pada tahun 1985 dengan acara potong babi didepan tanahnya sdr. Kamirudin dipinggir jalan, pada saat pesta adat dilakukan bapak Markus Windu Mahuze ikut makan babi dan minum wati dan dia sendiri yang minta potong babi serta kasih masuk dalam tanah, dan dia tahu kalau tanah dijual kepada sdri. Maria Yosepha Suprihatin;
- Bahwa yang melakukan pesta adat adalah orang-orang yang membeli tanah-tanah di Jln. Trans Irian (Wasur), mereka mengumpulkan uangnya kepada saksi lalu saksi membeli babi seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu proses pembuatan surat-surat saksi ikut serta pada waktu memasukkan nama-nama pembeli di Kantor Kelurahan Rimba Jaya Merauke, lalu bapak Lurah sdr. Kapresi yang mengetik surat tersebut;
- Bahwa masyarakat yang ikut pada waktu surat ditandatangani di Kelurahan yaitu bapak Tobias Gebze (Kepala Kampung wasur), Mikael Wedi, Bernadus Basik-Basik, Willem, Amandus Balagaize, Lukas Mahuze dan ada perempuan-perempuan juga;
- Bahwa Nikolaus Mahuze tidak ada menandatangani surat di Kantor Kelurahan, karena pada saat itu dia ada pergi berburu, nanti setelah selesai tanda tangan dikelurahan dia punya surat saksi bawa kerumahnya untuk dia tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi kali koyman tersebut berada ditempat tanah Penggugat sdri. Maria Yosepha Suprihatin, yang menjadi sengketa saat ini, batasnya dimulai dari pinggir kali koyman arah sebelah barat, dan Kalinya berbelok-belok;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual sudah dipasangkan patok dari beton untuk batas-batas tanahnya;
- Bahwa posisi tanah sengketa jalannya lebih tinggi dari tanah sengketa;
- Bahwa bentuk tanah tersebut sekarang tidak seperti yang dulu, sudah ada perubahan tanah yang menjadi objek sengketa sudah ditimbun tanah dan sudah tinggi serta sudah ada rumah didalam tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bermarga Balagaize tidak mempunyai tanah di wasur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat pencabutan kembali tanah-tanah yang dijual oleh Mikael Ndiken;
- Bahwa Herman Anitu mulai mengelola tanah tersebut sejak tahun 1994, namun saksi tidak kenal dengan yang namanya Herman Anitu;
- Bahwa Markus Mahuze adalah kemenakan dari bapak Markus Windu Mahuze;
- Bahwa tanah Markus Windu Mahuze ada di Jln Trans Irian (Wasur) disebelah sdr. Sima;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan tentang tanah Lamera disebelah kanan jalan, kalau untuk tanah yang menjadi objek sengketa ini tidak pernah;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. YAKOBUS BERO PRIYADI :

- Bahwa saksi kenal dengan bapak Maryoto dan sdri. Maria Yosepha Suprihatin karena bapak Maryoto adalah teman sekerja sebagai Guru dan anaknya bernama Maria Yosepha Suprihatin;
- Bahwa bapak Maryoto dan sdri Maria Yosepha Suprihatin ada mempunyai tanah di Jln. Tran Irian Wasur karena kita sama-sama membelinya pada tahun 1984;
- Bahwa saksi membeli disebelah kiri jalan, jaraknya \pm 5 kapling dengan sdri. Maria Yosepha Suprihatin, tanahnya sdri. Maria dulu baru saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang beli Jln. Trans Irian wasur adalah sdr. Lukas Londe, Peg. Sipil Kodim, sdr. Slamet, Ibu Salma, sdr. Yoram;
- Bahwa yang memberi surat pelepasan tanah adat kepada saksi dan sdri. Maria Yosepha Suprihatin (Penggugat) adalah sdr. Mikael Ndiken;
- Bahwa setelah dibeli ada dipasang patok beton, selanjutnya ada dilakukan pesta adat tahun 1984 dibuat secara bersama-sama, dan saat itu tidak ada yang keberatan sampai sertifikatnya keluar;
- Bahwa harga tanah tersebut pada waktu saksi membeli sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ukuran tanah yang saksi dan sdr. Maria Yosepha Suprihatin beli masing-masing membeli 1 (satu) kapling 50 x 200 M²;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ditanahnya sdri. Maria Yosepha Suprihatin (penggugat) ada kali yang namanya kali Koyman;
- Bawah disebelah tanah yang menjadi objek sengketa ini adalah tanahnya bapak Lukas Londe, namun saksi tidak tahu apakah sampai sekarang masih miliknya bapak Lukas Londe;
- Bahwa bapak Bernadus Ndiken saksi ketemu pada waktu membeli tanah saja, sedangkan bapak Markus Mahuze dan bapak Markus Windu Mahuze saksi bertemu pada waktu pesta adat dilakukan di Jln. Tran Irian Wasur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nama-nama yang membeli tanah-tanah di Jln. Trans Irian Wasur tetapi saksi tahu orang-orangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang membeli tanah di Jln. Trans Irian Wasur pada waktu itu lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pemilik tanah yang saksi dan sdri. Maria Yosepha Suprihatin beli itu hanya milik bapak Mikael Ndiken saja karena saksi lihat dari surat pelepasan tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu bapak Mikael Ndiken;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanahnya saksi, saksi ikut tetapi pengukuran tanah objek sengketa saksi tidak ikut, yang hadir pada saat pengukuran tanah di Jln. Trans Irian wasur adalah petugas dari Kantor Agraria, petugas dari kantor Kelurahan rimba Jaya, masyarakat yang mempunyai tanah di wasur dan orang-orang yang membeli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa petugas dari Kantor Agraria Kabupten Merauke yang menanam patok pada saat pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah yang menjadi objek sengketa, dan saksi tidak tahu tentang tanah yang menjadi sengketa itu sekarang sudah dikelola oleh siapa;
- Bahwa tidak ada pembantahan/peralihan kepemilikan tanah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. WENSIUS RORIMPANDEY :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lurah Rimba Jaya sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1986;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Rimba Jaya dengan wilayah kekuasaan saksi meliputi Spadem, Mopah Lama dan Wasur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Rimba Jaya pernah terjadi jual beli tanah di Wilayah daerah Wasur dari masyarakat kampung Wasur, tepatnya di Jln. Trans Irian yang tanahnya terletak disebelah kiri jalan kalau arahnya dari kota mau ke wasur;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa ketika dilakukan pelepasan tanah pada tahun 1986 yang hadir pada saat itu ada Tim yaitu pemilik tanah adat yang diketuai oleh Ketua-ketua RT dan masyarakat yang ada nama-namanya tertulis didalam surat pelepasan tanah adat tersebut, serta pemerintah setempat dan camat yang melakukan upacara pelepasan tanah;
- Bahwa proses pelepasan tanah adat Marind dilakukan dengan upacara pembunuhan babi, minum wati dan makan bersama ditempat tanah yang akan dilepasakan dari masyarakat kepada para pembeli;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah di situ dan melakukan pelepasan tanah tidak pernah ada yang keberatan setelah tanah-tanah di Jln. Trans Irian Wasur selesai dilakukan upacara pelepasan;
- Bahwa saksi kenal bapak Salmon Tappo adalah Kepala Sekolah SD Wasur di Wasur kampung;
- Bahwa Yunus Kapresi dan Enos adalah staf saksi di Kantor Kelurahan Rimba Jaya Kab. Merauke;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan yang namanya Mikael Ndiiken;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membuat surat pelepasan tanah saksi bersama bapak Camat turun ke lapangan untuk melihat lokasi tanah yang akan dijual dan dilepaskan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanahnya Mikael Ndiken batasnya dari mana sampai kemana, yang saksi tahu tanah yang kami lakukan pelepasan adalah tanah-tanah di RT II karena di Wasur saat itu hanya ada RT II saja;
- Bahwa yang membuat surat pelepasan tanah adalah Pak Guru Salmon Tappo bersama panitia kecil yang terdiri dari masyarakat wasur beberapa orang bersama ketua-ketua adat, setelah surat tersebut dibuat lalu mereka bawa ke kelurahan untuk saksi menandatangani;
- Bahwa tugas saksi hanya untuk mengawasi dan melakukan mediasi agar supaya tidak terjadi masalah atas pelepasan tanah-tanah adat tersebut;
- Bahwa sampai saksi melepaskan jabatan saksi sebagai Kepala Kelurahan Rimba Jaya sertifikat dari tanah-tanah adat di Jln. Trans Irian wasur tersebut belum ada;
- Bahwa pada saat jual beli itu dilakukan saksi tidak hadir, saksi hadir pada saat upacara potong babi;
- Bahwa saksi tahu nilai dari jual beli tanah-tanah tersebut;
- Bahwa setelah proses pelepasan tanah adat itu dilakukan kami membuat surat kepemilikan dan pelepasan tanah adat dan ada Register dari pihak kelurahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses adat itu dilakukan dipinggir jalan raya Trans Irian Wasur tepatnya dilokasi tanah yang akan dilakukan pelepasan adat;
- Bahwa yang hadir saat itu sekitar 100 (Seratus) orang lebih karena yang membeli tanah adat di Jln. Trans Irian Wasur ada sekitar 100 (seratus) orang termasuk Maria Yosepha Suprihatin ada hadir pada saat itu;
- Bahwa menurut adat suku Marind apabila ada masyarakat Marind yang mau menjual tanahnya itu harus dilakukan pemotongan babi;
- Bahwa yang memberi dan melepaskan tanah adat di Jln Trans Irian oleh masyarakat ada lebih dari 1 marga dan masing-masing orang yang mempunyai tanah adat memegang surat pelepasannya masing-masing;
- Bahwa tugas tim kecil yaitu Ketua RT melaksanakan pertemuan dengan masyarakat wasur pemilik tanah adat di wasur yang mau dijual atau dilepasakan kepada para pembeli, dan waktu tim kecil ini datang menghadap saksi itu belum terjadi jual beli tanah;
- Bahwa pada saat melengkapi dokumen dan membuat sertifikat saksi tidak ikut hadir untuk menyaksikannya;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Rimba Jaya tanah yang menjadi objek sengketa saksi lupa dan tidak ingat lagi siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah adat disekitar wasur itu siapa-siapa saja;
- Bahwa yang saksi tahu marga yang tinggal di daerah Wasur itu marga Mahuse, marga Ndiken;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang tanda tangan surat pelepasan diluar aparat desa yakni Ketua dari salah satu marga yang melakukan pelepasan;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Herman Anitu, karena orang tuanya teman kantor dengan saksi, namun saksi tidak tahu apakah Herman Anitu ada mempunyai tanah di Jln. Trans Irian Wasur;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Distrik Merauke saat itu bapak W.J.J. Roempombo;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Tanah Adat tanggal 17 September 1991 dari Markus Mahuse kepada Herman Anitoe, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy kwitansi jual beli tertanggal 17 September 1991, selanjutnya diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **MICHAEL NDIKEN**

- Bahwa saksi tahu dan mengerti diperhadapkan pada persidangan ini sehubungan masalah tanah milik Markus Mahuze yang dijual kepada Herman Anitu;
- Bahwa posisi tanah yang menjadi objek sengketa ini berada di kali koyman, dan tanah tersebut bukan milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah saksi di Jln. Trans Irian Wasur berada mulai dari kali koyman sampai di Pos WWF dekat kali Mesasaka dengan luas tanah dari jalan belok 12.000 m² yang telah saksi jual, 1.500 m² sampai di Pos;

- Bahwa dari kali Mesaksaka sampai di kali Koyman tanah itu milik marga Ndiken, arti dari Koyman adalah bawa kapur kesini;
- Bahwa tanah marga Mahuse letaknya dari kali Koyman sampai di Bell dekat Gereja Pantekosta, tanah milik marga Balagaise letaknya dari Bell sampai di Jln. Masuk tanah milik Daniel Walinaulik;
- Bahwa saksi kenal bapak Salmon Tappo adalah guru yang mengajar di SD Wasur kampung sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh sdr.Salmon Tappo untuk mencari orang buat membeli atau menjual tanah saksi, melainkan Salmon Tappo yang datang mencari saksi untuk menjual tanah dan pada saat itu tidak ada niat saksi untuk menjual tanah;
- Bahwa tanah milik saksi yang telah dijual itu dari kali Koyman sampai di Pos WWF;
- Bahwa saksi menjual tanah tahun 1980 kepada bapak Salmon Tappo sebesar 10 hektar dengan harga Rp. 1.500.000,- (Seribu Lima Ratus Rupiah) kemudian saksi tanda tangan surat pelepasan dan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah itu milik marga Mahuse;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suku Marori ada 7 (tujuh) marga yang tergabung didalam suku marori tersebut dan yang menjadi Kepala Suku Marori adalah bapak Markus Widhu Mahuse sedangkan saksi sebagai koordinator marga Ndiken;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan bapak Markus Widhu Mahuse menjabat sebagai Kepala Suku Marori;
- Bahwa saksi lahir dan besar di Kampung Wasur, tetapi saksi sudah tidak ingat lagi dengan bapak Wensius Rorimpandei yang dulu menjabat sebagai Kepala Kelurahan Rimba Jaya dan membangun rumah masyarakat kampung wasur;
- Bahwa pada tahun 1986 saksi tidak pernah menjabat sebagai Kepala suku Marori;
- Bahwa pada tahun 1986 ada ritual adat toki (potong) babi di Wasur untuk pelepasan tanah adat, namun saksi tidak tahu apakah ada diberi ganti rugi kepada seluruh pemilik tanah adat pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa : sebelah Timur tanah milik saya marga Ndiken, sebelah Selatan tanah milik marga Mahuse, sebelah Utara tanah milik marga Mahuse, sebelah barat tanah milik marga mahuse, akan tetapi luas keseluruhan tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa arti toki/potong babi dalam adat suku Marind itu Disegel yang berarti tanah tersebut sudah tidak dapat diambil kembali oleh masyarakat;
- Bahwa apakah ada acara minum wati juga pada saat upacara tersebut saksi tidak tahu, karena pada saat itu saksi tidak hadir yang hadir adalah sdr. Markus Widhu Mahuse;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pelepasan pada tahun 1986;
- Bahwa pada tahun 1986 itu saksi sedang berada di Wasur, tetapi saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1985/1986 ada terjadi jual beli tanah disekitar Wasur secara besar-besaran;
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Kelurahan Rimba Jaya pada tahun 1985 saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi penjualan tanah di Jln. Trans Irian Wasur;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat acara ritual toki/potong babi karena pada saat itu saksi tinggal di kota karena pada saat itu berada dirumah sakit selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa pada tahun 1986 yang bernama Mikhael Ndiken itu ada 1 (satu) orang yakni saksi sendiri;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini miliknya Markus Widhu Mahuse, ditanah yang menjadi objek sengketa ini ada kali koyman dan saksi dengar cerita dari Bapak Markus Widhu Mahuse bahwa ia telah menjual tanahnya pada tahun 1981 kepada bapak Herman Anitu;
- Bahwa tanah mulai dari kali koyman arah dari wasur ke kota itu milik marga Ndiken;
- Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan tanah saksi sebelum acara ritual adat toki babi dilaksanakan;
- Bahwa menurut adat suku Marind tidak diperbolehkan apabila ada orang menjual tanah adatnya sebelum ada acara toki babi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah bisa tidak hadir pada acara tersebut asal ada yang mewakilinya, kalau saksi yang wakili pada saat itu adalah adik saksi sdr. Lukas Ndiken karena saksi ada opname selama 2 (dua) minggu di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, karena tangan saksi patah saat itu;
- Bahwa saksi kenal sdr. Herman Anitu tetapi sdri. Maria Yosepha Suprihatin saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sendiri yang menanda tangan surat pelepasan tanah yang saksi jual dan ada 7 (tujuh) marga juga yang tanda tangan sebagai saksi yakni Marga Balagaise, Marga Gebse, Marga Samkakai, Marga Mahuse, Marga Gebse kelapa, Marga Gebse, Marga Ndiken;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **MARKUS.L. MAHUSE:**

- Bahwa saksi tahu masalah tanah di Jln. Trans Irian Wasur yaitu masalah gugatan tanah antara Maria Yosepha Suprihatin (Penggugat) dan sdr. Herman Anitu (Tergugat), posisi tanah tersebut letaknya di kali Koyman Jln. Trans Irian Wasur sampai di Kopoti (belakang Lepro);
- Bahwa arti Kopoti adalah pangkur sagu;
- Bahwa saksi kenal bapak Markus Widhu Mahuse adalah Bapak (Ayah) kandung saksi dan saksi tahu bapak ada jual/melepaskan tanahnya kepada sdr. Herman Anitu;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut benar-benar milik bapak Markus Widhu Mahuse dari bapak Markus Widhu Mahuse sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa itu adalah milik bapak Markus Widhu Mahuse;
- Bahwa tanah yang ada disekitar Wasur itu tidak hanya milik bapak Markus Widhu Mahuse melainkan ada milik marga Balagaise ada didalamnya;
- Bahwa tanah milik marga Ndiken itu batasnya dari dari kali Koyman ke Wasur atas;
- Bahwa pada waktu acara adat toki (potong) babi saksi tidak hadir karena masih di perusahaan dan yang membuat acara tersebut itu adalah Michael Ndiken ;
- Bahwa saksi mendengar dari ayah saksi yaitu saudara Markus Widhu Mahuse kalau pada saat acara toki babi tersebut dilakukan saudara Michael Ndiken juga turut hadir ;
- Bahwa acara toki (potong) babi itu dilakukan untuk pelepasan tanah adat kepada bapak Salmon Tappo dan dibuat di tanahnya Uchima di depan jalan raya;
- Bahwa Ketua adat di Wasur ada 4 (empat) orang yaitu : 1. Sdr.Mathias Yakri Gebse (sudah meninggal), 2. Markus Widhu Mahuse (sudah meninggal), 3. Wilhelmus Balagaise (sudah meninggal), 4. Wilhelmus Salce Gebse, mereka adalah ketua Adat Suku Marori dan Mangge;
- Bahwa ketua Marga tidak dianggap sebagai Kepala Suku;
- Bahwa bapak Markus Widhu Mahuse mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi (Markus. L. Mahuse) dan Engelbertus Mahuse;
- Bahwa tahun 1984 bapak Markus Widhu Mahuse menjual tanahnya kepada sdr. Herman Anitu, saat itu saksi berumur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun dan bapak yang ceritera kepada kami bahwa bapak sudah menjual tanahnya yang dikali koyman kepada sdr. Herman Anitu;

- Bahwa saksi mendengar cerita itu setelah tanah tersebut sudah dijual oleh bapak;
- Bahwa tanah tersebut dijual luasnya 200 m² X 50 m² ke belakang, tentang harga jualnya bapak tidak kasih tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi dan surat pelepasan tanah adat yang dijual oleh bapak Markus Widhu Mahuse;
- Bahwa Herman Anitu menempati tanah yang bapak kandung sdr. saksi jual sejak tahun 1984;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual kepada sdr. herman Anitu sebelah Timur kali koyman, sebelah Barat Jln. Trans Irian, sebelah Utara tidak tahu, sebelah Selatan lurus;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ada Rumah, Pohon kelapa, Pohon pisang, pagar dan alat berat yang buat dan tanam pohon-pohon tersebut adalah bapak Herman Anitu sejak tahun 1991;
- Bahwa tanah tersebut oleh Herman Anitu jadikan sebagai lahan dan tempat menyimpan barang-barang proyeknya;
- Bahwa maksudnya dan tujuan untuk membuat upacara adat toki (potong) babi itu maksudnya tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat dijual kepada pembeli itu harus dilakukan upacara adat tersebut agar darah babi yang dipotong itu jatuh ketanah tersebut itu menandakan bahwa tanah yang telkah dijual itu tidak dapat diambil kembali oleh pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah pada tahun 1980 ada masyarakat yang jual tanahnya;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa Bapak Markus Widhu Mahuse meninggal;
- Bahwa Michael Ndiken jual tanah kepada Kepada Salmon Tappo;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr. Michael Ndiken masuk rumah sakit, dan di Wasur hanya ada 1 (satu) saja yang bernama Michael Ndiken;
- Bahwa tanah disebelah kiri dari arah jalan kota mau ke Wasur itu tanah keluarga marga Mahuse dan Marga Balagaise dan kalau disebelah kanan milik keluarga marga Mahuse dan Marga Ndiken;
- Bahwa tanah milik ibu Sima berada disebelah kanan jalan, dibeli dari Markus Widhu Mahuse yang dari kali koyman ke kota batasnya dari Pos WWF berada disebelah kanan kalau kita arah dari sota sampai di jalan masuk mau ke wasur;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. **YACOBUS NDIKEN:**

- Bahwa saksi diperhadapkan pada persidangan ini sehubungan ada masalah tanah antara sdr. Herman Anitu dan sdr. Salmon Tappo yang berada di daerah kali Koyman Jln. Trans Irian Wasur, dan kalau kita dari wasur mau ke kota kali koyman posisi berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa saksi kenal bapak salmon Tappo, karena bapak Salmon Tappo pernah menjadi Guru saksi di SD Wasur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada di kali koyman itu tanah miliknya bapak Markus Widhu Mahuse dengan batas tanah tersebut dari kali koyman sampai di Bell (berbatasan dengan keluarga Balagaise);
- Bahwa setahu saya tanah milik sdr. Michael Ndiken berada disebelah kiri jalan berbatasan dengan kali kewkman sampai di kali Ndiill;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik sdr. Herman Anitu dari tete mantu saksi yang cerita setelah tanah tersebut dijual kepada Herman Anitu tahun 1985 luas tanah $200 \times 50 \text{ m}^2$, waktu itu saksi baru berumur 10 tahun;
- Bahwa bapak Markus Widhu MAhuse bekerja sebagai Polisi, saat tanah yang menjadi objek sengketa ini dijual bapak Markus Widhu Mahuse mempunyai jabatan di kampung Wasur pada waktu itu sebagai Ketua adat suku Marori;
- Bahwa pada tahun 1985 saksi ada ikut acara adat potong babi pada waktu itu dilaksanakan di Jln. Trans Irian Wasur dalam rangka Pelepasan tanah milik Marga Mahuse dan ada sebagian Marga lain juga;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan acara adat toki/ potong babi saksi tidak tahu karena saksi berdiri jauh dari tempat tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi tempat objek sengketa batas-batasnya yaitu : Sebelah Timur kali Koyman, sebelah Barat saya tidak tahu, sebelah Utara Tanah milik Rumlus, Sebelah Selatan Jln. Trans Irian wasur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat apa yang diserahkan pada saat itu kepada para pembeli tanah adat di Jln. Trans Irian Wasur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maria Yosepha Suprihatin;
- Bahwa kalau kita datang dari arah kota tanah yang dibeli bapak Salmon Tappo berada disebelah kanan jalan Trans Irian Wasur, dan saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli bapak Salmon Tappo itu sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang dibeli oleh Herman Anitu itu sudah ada surat pelepasannya dari pemilik tanah adat tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembatalan terhadap jual beli tanah di Jln. Trans Irian Wasur karena dianggap tidak sah karena saat itu sudah dilakukan adat wati, sagu sep, bakar pisang;
- Bahwa Michael Ndiken tidak ada mempunyai tanah dari kali koyman ke kota;
- Bahwa yang menjadi Kepala Suku Marori saat ini Bapak Wilhelmus C. Gebse Kepala Suku Marori'
- Bahwa Michael Ndiken sebagai Kepala Marga Ndiken;
- Bahwa tanah milik ibu Sima di Jln. Trans Irian Wasur itu ada di sebelah kiri jalan raya, dan saksi tidak tahu jarak tanah milik ibu Sima dengan tanah yang menjadi objek sengketa karena jaraknya jauh dan tanah sengketa dulu baru tanahnya ibu Sima;
- Bahwa jika dari arah kota ke wasur tanah disebelah kiri jalan itu milik Marga Mahuse, Balagaise;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyampaikan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat guna melihat secara langsung lokasi Tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat tertanggal 17 Januari 2014 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan serta menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa hukum Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur karena Penggugat tidak menguraikan mengenai asal usul tanah tersebut ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatannya Penggugat tidak menguraikan mengenai batas-batas tanah serta ukuran tanah ;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan darimana Tergugat memperoleh tanah tersebut serta ukuran tanah serta batas-batas tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan tidak jelas dan kabur karena didalam gugatan tidak diuraikan secara jelas mengenai asal usul tanah ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut menurut Majelis telah menyangkut pokok perkara yang nantinya akan diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak ;

Ad.2 Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan tidak menguraikan mengenai luas tanah serta batas-batas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati akan gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Penggugat telah menguraikan dengan jelas mengenai letak tanah tersebut yang berada di Jalan Trans Irian Jaya Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan ukuran tanah 200 x 50 dengan batas-batas sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat maka Penggugat telah mengakui akan batas-batas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya mengenai batas serta ukuran tanah tersebut maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak ;

Ad.3 Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan tidak menguraikan mengenai asal usul perolehan tanah Tergugat serta luas tanah dan batas-batas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai tidak diuraikannya asal usul peroleh tanah Tergugat tersebut menurut Majelis telah termasuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara sedangkan menyangkut tidak diuraikannya luas serta batas-batas tanah Tergugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa Tergugat telah mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat yang meskipun terdapat perbedaan mengenai batas-batas tanah antara Penggugat dan Tergugat namun menurut Majelis hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak Jalan Trans Irian Jaya Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan ukuran tanah 200 x 50 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah adat atau rencana jalan;
- Sebelah Timur : Tanah sebelunya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
- Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya;
- Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Mataerai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara ;
- Bahwa tanah tersebut Tergugat peroleh dari jual beli yang dilakukan antara Tergugat dengan Almarhum Markus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedu Mahuse pada tahun 1984 namun karena Tergugat sibuk sehingga baru dapat diurus surat-surat pelepasan tanah adat pada tahun 1991;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat tersebut seluas 250 x 40 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Floor Rumlus;
- Sebelah Timur : Tanah milik Yopi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Workin;
- Sebelah Barat : Jalan Trans Irian

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mendalilkan sesuatu yang mana telah dibantah oleh pihak Tergugat maka menurut Majelis sesuai Pasal 283 RBG setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 dan juga 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-2 dan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. **Apakah penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa atas dasar jual beli atau tidak?**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perbuatan **Tergugat** yang menempati tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap **Pertanyaan Point (1)** tersebut diatas majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan oleh Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan fotocopy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan BPN Kabupaten Merauke ;

Bahwa Sertifikat tanah adalah dokumen formal (akta autentik) yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum (privat atau public) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di tegaskan bahwa "Sertifikat" adalah alat bukti yang kuat yang berarti bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Merauke tersebut didasarkan pada kwitansi pembelian tanah yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan ukuran tanah 200 x 50 m² sebagaimana bukti P-3 dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada surat keterangan pelepasan tanah adat dan surat pernyataan pelepasan tanah yang dibuat oleh Penggugat dan Mikael Ndiken (bukti P-2 dan P-5) ;

Menimbang, bahwa dari bukti diatas diketahui bahwa alas hak yang dimiliki oleh Penggugat tersebut diperoleh dari jual beli yang dilakukan Penggugat dengan saudara Mikael Ndiken ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rupu Salmon Tapo diketahui bahwa pada tahun 1982 saksi bertugas sebagai guru di kampung Wasur Kabupaten Merauke ;

Bahwa kemudian sekitar tahun 1984 ada masyarakat Kampung Wasur yang mau menjual tanah dan seingat saksi yang datang pertama kali adalah sdr. Bernadus Basik-Basik yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang di kota guna membeli tanahnya yang berada di Jln Tran Irian (wasur), setelah itu baru datang lagi sdr. Mikael Ndiken dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu dimintai tolong mencarikan pembeli tanah ;

Bahwa kemudian saksi mencari pembeli dan ada sekitar 50 warga pendatang yang mau membeli tanah di Kampung Wasur termasuk diantaranya adalah Penggugat ;

Bahwa selanjutnya saksi Salmon membuat daftar pembeli dan selanjutnya mengajukan ke kantor Kelurahan Rimba Jaya ;

Bahwa setahu saksi Salmon, Penggugat membeli tanah di jalan Trans Irian Jaya sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setahu saksi pada saat penandatanganan surat-surat berkaitan dengan pembelian tanah tersebut juga ditandatangani oleh bapak Tobias Gebze (Kepala Kampung wasur), Mikael Ndiken, Bernadus Basik-Basik, Willem, Amandus Balagaize, Lukas Mahuse dan ada beberapa perempuan-perempuan yang juga menandatangani ;

Bahwa keterangan saksi Salmon Tapo tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Yakobus Bero Priyadi selaku pembeli yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga ikut membeli tanah di Jalan Trans Irian Jaya tepatnya disebelah kiri jalan, jaraknya \pm 5 kapling dengan tanah dari Penggugat ;

Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saudara Mikael Ndiken melalui saksi Salmon Tapo seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk surat pelepasan tanah saksi dapatkan dari saudara Mikael Ndiken;

Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah ada sertifikat dan yang hadir pada saat dilakukan pengukuran tanah di Jln. Trans Irian wasur adalah petugas dari Kantor Agraria, petugas dari kantor Kelurahan Rimba Jaya, masyarakat yang mempunyai tanah di wasur dan orang-orang yang membeli tanah-tanah tersebut ;

Bahwa dari keterangan saksi Wensius Rorimpandey diketahui bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lurah Rimba Jaya sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1986 ;

Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan pernah dilakukan jual beli tanah di wilayah Kampung Wasur tepatnya di Jalan Trans Irian namun saat jual beli tersebut terjadi saksi tidak menghadiri dan saksi hadir pada saat dilakukan pelepasan tanah adat dan yang hadir pada saat itu adalah Tim yaitu pemilik tanah adat yang diketuai oleh Ketua-ketua RT dan masyarakat yang ada nama-namanya tertulis didalam surat pelepasan tanah adat tersebut, serta pemerintah setempat dan camat ;

Bahwa keterangan saksi Wensius ini bersesuaian dengan bukti surat P-2 dan P-5 dimana dalam bukti surat tersebut saksi Wensius juga mengetahui serta ikut menandatangani surat keterangan pelepasan tanah adat dan surat pernyataan pelepasan tanah adat ;

Bahwa dari keterangan saksi Wensius diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya tugas saksi sebagai Kepala Kelurahan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada yang keberatan dengan jual beli tanah di Jalan Trans Irian tersebut yang mana menurut Majelis telah menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang menentang atau merasa keberatan akan proses jual beli tanah tersebut ;

Bahwa dari bukti P-4 diketahui bahwa terdapat nama-nama masyarakat kampung Wasur yang ikut menandatangani daftar penerima dana dari hasil penjualan tanah tersebut yang mana menurut Majelis menunjukkan bahwa hasil jual beli tanah ini tidak hanya diperuntukan bagi saudara Mikael Ndiken selaku pemilik tanah namun juga diperuntukan bagi warga yang lainnya ;

Bahwa dari keterangan saksi Salmon Tapo, saksi Yakobus Bero Priyadi dan saksi Wensius Rorimpandey diketahui bahwa setelah dilakukan jual beli tanah di Jalan Trans Irian Jaya selanjutnya dibuat acara adat berupa pemotongan babi dilahan tempat dimana terjadi proses jual beli dan setahu saksi Yakobus Bero Priyadi saudara Markus Wedu Mahuse dan Markus Mahuse juga turut hadir pada saat acara tersebut ;

Bahwa dari keterangan para saksi tersebut diketahui bahwa pemotongan babi tersebut merupakan tanda kalau telah terjadi penjualan tanah dan menurut adat Marind penjualan tanah tersebut dinyatakan telah sah ;

Bahwa mengenai bukti P-6 berupa Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 menurut Majelis bukti tersebut merupakan bukti adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan atas tanah sengketa yang mana dasar dari penerbitan bukti tersebut adalah adanya bukti sertifikat hak milik sebagaimana bukti Penggugat P-1 ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas sebelum Majelis berpendapat apakah proses perolehan hak atas tanah dari Mikael Ndiken kepada Penggugat adalah tidak bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berikut akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut : ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membantah dalil gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Tanah Adat tanggal 17 September 1991 dari Markus Mahuse kepada Herman Anitoe dan juga bukti T-2 Fotocopy kwitansi jual beli tertanggal 17 September 1991 dan Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Michael Ndiken diketahui bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik marga Mahuse dan bukan milik marga Ndiken ;

Bahwa tanah yang dimiliki oleh marga Ndiken yaitu dimulai dari kali Koyman ke pos Jagawana sampai di kali Mesasaka sedangkan tanah yang dimiliki oleh marga Mahuse adalah dari kali Koyman kemudian tanah sengketa sampai di Bell dekat gereja Pentakosta ;

Bahwa dipersidangan saksi membantah telah menjual tanah kepada Penggugat dan saksi juga membantah tanda tangan saksi sebagaimana dalam bukti Penggugat P-2 dan P-5 namun saksi hanya menjual tanah kepada saksi Salmon Tapo pada tahun 1980 seluas 10 hektar seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis bantahan saksi tersebut adalah merupakan hak dari saksi namun tentunya harus dilandasi dengan bukti yang cukup ;

Bahwa menurut Majelis untuk dapat menentukan adanya pemalsuan dalam suatu surat bukanlah menjadi ranah dari Majelis yang memeriksa perkara untuk menentukan surat tersebut palsu ataukah tidak, namun merupakan ranah dari laboratorium forensik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareskrim Polri yang dapat menyatakan bahwa memang surat tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan diatas selama persidangan saksi Michael Ndiken ataupun pihak Tergugat tidak pernah mengajukan bukti bahwa adanya pemalsuan pada tanda tangan saksi Mikael Ndiken sebagaimana dalam bukti Penggugat p-2 dan P-5 ;

Menimbang, bahwa mengenai tanda tangan saksi Michael Ndiken yang diberikan didepan persidangan menurut Majelis hal tersebut belum cukup untuk dijadikan dasar atau bukti bahwa surat pelepasan tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Michael Ndiken diketahui bahwa saksi mengetahui adanya acara adat berupa pemotongan babi yang dilaksanakan sebagai bentuk penjualan tanah telah sah dan acara itu dilaksanakan untuk penjualan tanah milik saksi namun pada saat acara adat saksi tidak ikut hadir karena saksi sedang di opname di Rumah Sakit Umum Merauke ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Michael Ndiken juga mengakui kalau saksi ada menerima uang sebagai bentuk pembayaran atas tanah milik saksi sebelum dilakukan acara adat toki babi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut menurut Majelis terdapat perbedaan dimana saksi menyangkal menandatangani surat pelepasan tanah adat yang merupakan tanda bahwa saksi ada menjual tanah kepada orang lain namun saksi mengakui kalau saksi ada menjual tanah kepada saksi Salmon Tapo dan sebelum diadakan acara adat toki babi saksi ada menerima uang sebagai hasil penjualan tanah saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang saling berbeda antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka haruslah dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Markus Mahuse dan saksi Yakobus Ndiken diketahui bahwa saksi markus Mahuse merupakan anak dari Markus Widhu Mahuse yang merupakan pemilik dari tanah yang menjadi sengketa ;

Bahwa mengenai penjualan tanah yang dilakukan oleh Markus Widhu Mahuse baik saksi Michael Ndiken, Markus Mahuse maupun saksi Yakobus Ndiken hanya mendengar dari Markus Widhu Mahuse yang menerangkan kalau telah menjual tanah kepada Tergugat namun mengenai tahun penjualan tersebut terdapat perbedaan dimana menurut saksi Michael Ndiken penjualan dilakukan tahun 1981, saksi Markus Mahuse menjelaskan penjualan terjadi pada tahun 1984 sedangkan Yakobus Ndiken menjelaskan penjualan terjadi tahun 1985 ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut setelah Majelis menghubungkan dengan bukti T-1 dan T-2 menurut Majelis tidak terdapat kesesuaian sehingga terhadap keterangan para saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Michael Ndiken, Markus Mahuse dan Yakobus Ndiken telah memberikan keterangan bahwa tanah milik marga Mahuse berada di sebelah kali Koyman kemudian tanah sengketa hingga ke gereja Pantekosta ;

Bahwa dipersidangan para saksi juga mengetahui adanya upacara adat pemotongan babi (toki babi) yang mana merupakan bentuk pengesahan terhadap jual beli tanah dan pada saat acara tersebut dilakukan saudara Markus Widhu Mahuse juga turut hadir;

Bahwa meskipun para saksi mengakui acara adat tersebut namun menurut para saksi acara adat tersebut tidak sah karena tidak dilakukan di tanah melainkan diatas jalan aspal ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T-1 dan T-2 yang mana dibuat tahun 1991 serta dari keterangan ketiga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta dihubungkan dengan bukti Penggugat P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan saksi Penggugat menurut Majelis apabila Markus Widhu Mahuse merasa memiliki hak atas tanah tersebut maka pada saat dilakukan acara adat toki babi saudara Markus Mahuse akan melakukan pelarangan atau mencegah acara adat tersebut terjadi mengingat ada hak milik saudara Markus Widhu Mahuse yang telah diambil namun sebagaimana keterangan saksi Tergugat dan juga keterangan saksi Penggugat diketahui bahwa pada saat acara adat tersebut berlangsung saudara Markus Widhu Mahuse juga turut hadir serta turut ikut makan babi dan tidak mencegah ataupun melarang penjualan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis Tergugat tidak cukup dapat membuktikan kalau tanah yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat, sebaliknya Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa milik Penggugat sehingga dengan demikian permasalahan pokok yang pertama telah terpecahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang menempati tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, ada 4 (empat) kriteria untuk dapat dikatakan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;*
- b. *Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, atau;*
- c. *Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati (Patiha) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga adanya Perbuatan Melawan Hukum tersebut sudah cukup apabila salah satu kriteria tersebut diatas sudah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah menempati obyek sengketa dan telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat (tanah obyek sengketa);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi tanah obyek sengketa, terdapat adanya fakta bahwa benar sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut, diatasnya terdapat alat-alat berat milik Tergugat dan telah pula didirikan bangunan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana Majelis uraikan diatas maka Penggugat telah dapat membuktikan sebagai pemilik atas obyek tanah sengketa yang mana sekarang ini ditempati oleh Tergugat, maka terdapat cukup alasan untuk menyangka bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah Melanggar Hak Subyektif Orang Lain, yang dalam hal ini adalah hak dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah terbukti melakukan "Perbuatan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada permasalahan pokok pertama dan kedua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan bahwa proses jual beli atas tanah obyek sengketa adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum maka dengan pertimbangan tersebut petitum gugatan ke-2 dan ke-3 surat gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ke-4 dan ke-5 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan atas seluruh harta bergerak dan tidak bergerak Tergugat maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke-4 dan ke-5 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pemeriksaan di persidangan tidak cukup alasan untuk menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 191 RBG, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan ke-6 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ke-7 Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke-7, oleh karena Penggugat tidak membuktikan berapa besarnya kerugian yang diderita Penggugat secara materiil dan juga dari hasil pemeriksaan setempat tidak didapati adanya aktivitas pembuatan batu bata oleh karenanya Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat ke-7 ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ke-8 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa obyek tanah sengketa sekarang berada dalam penguasaan Tergugat maka permohonan Penggugat cukup beralasan agar tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat di serahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ke-9, oleh karena Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak cukup beralasan maka harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan balik Penggugat RekonVensi/Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi termasuk pula dalam bagian gugatan rekovensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekovensi, Penggugat rekonvensi mendalilkan telah mengalami pencemaran nama baik oleh karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti obyek tanah sengketa adalah milik Penggugat dan juga selama persidangan tidak terbukti adanya kerugian yang dialami oleh Tergugat karena pencemaran nama baik Tergugat oleh karenanya permohonan Tergugat tersebut patut ditolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam konvensi gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya, dalam rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dimenangkan dan Tergugat Konvensi / Penggugat rekonvensi sebagai pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan, oleh karenanya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari RBg, serta pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 292, yang terletak di Jalan Trans Irian Jaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dengan ukuran pajang 200 meter x lebar 50 meter atau 10.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Adat atau Rencana Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah sebelumnya milik Lukas Londe atau sekarang milik Meliana;
 - Sebelah Selatan : Jalan Trans Irian Jaya;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Elsina Mataerai;
3. Menyatakan Tergugat melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan rumah yang didirikannya dan segala barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, oleh kami **GRACELY N.M, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANNENDER C, SH.M.Hum.** dan **IMELDA INDAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERNA TAHIYA** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

T.t.d

1. **ANNENDER C, SH.M.Hum.**

T.t.d

HAKIM KETUA

T.t.d

GRACELY N.M, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IMELDA INDAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d

ERNA TAHIYA

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	585.000,-
• Biaya Sumpah	Rp.	5.000,-
• Biaya Materai	Rp.	6.000,-
•		

Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
J U M L A H	Rp.	631.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)